



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Korporasi : PT. Natural Persada Mandiri
- 2 Tempat, tanggal pendirian : Jakarta Selatan, Akta Nomor 135 tanggal 15 dan nomor akta pendirian Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. serta perubahan terakhir Natural Persada Mandiri, perubahan terakhir Akta Nomor 1 tanggal 5 Mei 2017
- 3 Tempat Kedudukan : Graha Mampang Lantai 3, JL. Mampang Prapatan Kav. 100 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan
- 4 Kebangsaan Korporasi : Indonesia
- 5 Jenis/ bidang usaha : Jasa, Perindustrian, Perdagangan, Korporasi Pertanian, Pembangunan, Perbengkelan, Pengangkutan Darat dan Percetakan
- 6 NPWP Korporasi : 73.368.525.9-061.000

Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama PT. Natural Persada Mandiri, yaitu:

- 1 Nama Lengkap : Nico Fernandus Sinaga, S.T.
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 September 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : JL. Mawar III RT. 006 RW. 005 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Natural Persada Mandiri)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arnol Sinaga, S.E., S.H., CLA., Toga Lamhot Sinaga, S.H., Suryo Pranoto, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Arnol Sinaga and Associates (ASA), berkantor di Jalan Gatot Subroto Komplek POLRI No. 81 Semanggi Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020, dan kemudian di depan persidangan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat Kuasa baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/388/HK.01.10/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan / aset milik terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang – undangan;
3. Menetapkan status barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit alat Berat Jenis Excavator merek SANY SY215c, warna Kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028
 2. 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328.
 3. 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek KOBELCO SK200, warna Biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013.

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359.
5. 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833;
6. 1 (satu) Unit alat Berat Jenis Buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model: D85ESS, Nomor Seri : KMT0D035T53J14657;
7. 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT.NPM dengan Titik Kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan Pengecekan Hasil Laboratorium Pengujian Ore Nikel;
8. 1 (satu) Hamparan Areal Penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas + 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara Prov.Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM.

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015.
2. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015.
3. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017.
4. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 73.368.525.9-061.000.
5. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017.
6. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018.
7. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 00735, tanggal 06 Maret 2018.

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.
9. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
10. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
11. 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri.
12. 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT.Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening : 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa NICO FERNANDUS SINAGA, ST membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur “yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana didakwakan oleh JPU, dikarenakan kegiatan penambangan di lokasi objek perkara oleh Terdakwa dilakukan pada bulan oktober 2018 sebelum lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. : SK. 8115 / MENL HK — PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tertanggal 23 November 2018;
- Bahwa JPU keliru dalam memposisikan kedudukan hukum Terdakwa atau hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama, karena Terdakwa tidak bekerjasama dengan PT Bososi Pratama dalam bentuk Join Operation (JO), sehingga hubungan hukum Terdakwa dengan PT Bososi Pratama merupakan hubungan kerja seperti halnya bos dan karyawan, dimana

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan melakukan pekerjaan tersebut atas perintah dan diberi upah atas pekerjaannya;

- Bahwa barang bukti berupa alat-alat berat yang disita tersebut bukanlah alat berat yang digunakan untuk melakukan perusakan hutan dan pengangkutan hasil hutan karena pada saat Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi objek perkara tersebut sudah banyak bekas bukaan dan bekas galian tambang serta sudah banyak perusahaan-perusahaan lain yang sudah memulai kegiatan penambangan terlebih dahulu di lokasi tersebut dan diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Pihak Ketiga sebagaimana perjanjian/kontrak sewa menyewa alat berat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dituntut kepadanya, maka dengan demikian Terdakwa memohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PT Natural Persada Mandiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa PT Natural Persada Mandiri dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslaag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa PT Natural Persada Mandiri dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh karena adanya penuntutan Penuntut Umum ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit alat Berat Jenis Excavator merek SANY SY215c, warna Kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028
 - 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328.
 - 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek KOBELCO SK200, warna Biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013.
 - 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359.
 - 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit alat Berat Jenis Buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model : D85ESS, Nomor Seri : KMT0D035T53J14657.
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT.NPM dengan Titik Kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan Pengecekan Hasil Laboratorium Pengujian Ore Nikel:
- 1 (satu) Hamparan Areal Penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas + 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara Prov.Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM.

Dikembalikan kepada Terdakwa/Pemiliknya yang sah.

- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 73.368.525.9-061.000.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 00735, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.

- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT.Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening : 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri.

Terlampir dalam berkas perkara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** yang diwakili oleh **NICO FERNANDUS SINAGA, ST** selaku **Direktur Utama/Direksi PT. NATURAL PERSADA MANDIRI**, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (1) Akta Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada rentang waktu antara Bulan Desember Tahun 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha, **korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** beralamat di Ruko Golden Madrid II Blok H No. 23 Jl. Letnan Sutopo BSD Serpong bergerak dibidang usaha Jasa, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pembangunan, Perbengkelan, Pengangkutan Darat dan Percetakan, didirikan berdasarkan Akta Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 05 Mei 2017, dengan susunan kepengurusan, yaitu:

- Direktur Utama : NICO FERNANDUS SINAGA, ST
- Direkur : BAYU SETYO PRASTOWO SOEMARSOEM,ST
- Manager Oprasional: RENAISSANCE
- Komisaris Utama : VIVI S UGIANTO
- Komisaris : WINAHAYU KAULA HERMASANTI, S. Psi

➤ Bahwa perijinan dan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** dalam melakukan kegiatan penambangan adalah:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, SpN.;
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. NATURAL PERSADA MANDIRI No. 1 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris VENNY INDRIA MARIA, SH tentang Perubahan Kepemilikan Saham;
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 68//IUJP/ PMDN/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 44//IUJP/ PMDN/2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 68//IUJP/ PMDN/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 03289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 07 Juli 2015;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : BPTSP : 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 03 Agustus 2015.
- Bahwa pada 17 Mei 2018 terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** sebagai jasa kontraktor pertambangan **memperoleh ijin secara lisan dari saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara**, sebagai berikut :
 - PT. BOSOSI PRATAMA sebagai pemilik IUP OP di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI sebagai jasa kontraktor pertambangan PT. BOSOSI PRATAMA;
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI menyediakan semua sumberdaya kegiatan pertambangan diantaranya adalah alat berat berupa Excavator, bulldozer dan dumptruck, karyawan, mess karyawan, solar, long vehicle;
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile.
 - Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar.
 - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.
 - Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening PT. BOSOSI ke rekening PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang meliputi seluruh kegiatan produksi, pengangkutan nikel dengan, namun kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis
- Bahwa yang mendasari **ijin secara lisan** dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk melakukan** pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara karena PT. BOSOSI PRATAMA telah memiliki :

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan Tahun 2031.
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/II/PPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima lima puluh dua perseratus) Hektar.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Izin Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Desa Morombo, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN	LINTANG TIMUR
10975.35	9625827.79
411599.82	9625826.96
411599.48	965566.93
411150.99	8625567.53
411150.86	9625655.34
410975.38	9625655.25

- Bahwa kemudian terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha tersebut telah habis.
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, ST selaku Direktur Utama melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara kepada Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA, lalu Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;

- Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA dan masuk dalam wilayah hutan lindung. Selanjutnya peta blok kerja baru dinamai dengan Blok 21 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI berikut titik koordinatnya, sebagai berikut:



- Bahwa meskipun terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI mengetahui bahwa blok kerja baru berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan juga berada di dalam kawasan hutan, namun terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI tetap melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI, melalui beberapa proses kegiatan dan penggunaan beberapa peralatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama diawali dengan survey lapangan dan mengambil sampel untuk mengetahui kadar ore nikel;
 - Selanjutnya apabila kandungan ore nikel memenuhi standar yaitu 1,8 persen kandungan maka dilakukan land clearing dengan menggunakan alat berat berupa excavator dengan maksud supaya areal tambang bersih.
 - Setelah areal tambang bersih lalu dilakukan penggalian/pengerukan dari dalam tanah dengan menggunakan excavator sampai kedalaman kurang lebih 2 meter, lalu dipisahkan antara batu dan pasir.
 - Setelah terpisah, pasir yang diambil dimasukkan kedalam dumptruck dan dibawa ke stockpile yang berada di dekat areal tambang, apabila tumpukan ore nikel sudah banyak maka diangkut dengan menggunakan dumptruck ke stockpile yang berada di areal terminal khusus/ Jeti PT. BOSOSI PRATAMA.
 - Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sampel oleh surveyor, apabila tumpukan ore telah cukup baru dimuat ke tongkang, untuk dokumen pengapalan adalah atas nama PT. BOSOSI PRATAMA yang pengurusannya dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melaporkan dan mengajukan claim pembayaran terhadap hasil kegiatan penambangan berupa ore nikel yang sudah diangkut ke lokasi jeti dan dimuat ke dalam tongkang kepada PT. BOSOSI PRATAMA.
- Bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara Transfer dari Rekening PT. BOSOSI PRATAMA kepada rekening PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) (Rek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Nomor Rekening 0700007154698 dengan pembayaran senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika Serikat) / Metrik Ton dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pemuatan;
- Bahwa data/dokumen yang dipergunakan untuk tagihan pembayaran jasa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) adalah Berita Acara Draft Suvey dari Surveyor Independen persetiap tongkang/ kapal
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI, oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merek Garmin Montana 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selaku Tenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
- Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas ± 2,6 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik melakukan penyitaan ore nikel hasil penambangan yang dilakukan oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dari tiga titik sebagai berikut:

Nama Tumpukan	Titik Koordinat		Volume (m3)	Massa Jenis (MTm3)	Tonase (MT)	Kadar Nikel (%)
	Easting (X)	Northing (Y)				
NPM 01	413134	9623405	194,76	1,55	301,88	2, 04
NPM 02	413210	9623244	533,24	1,55	826,52	
NPM 03	413326	9623303	491,96	1,55	762,54	
Jumlah			1.219,96		1.890,93	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap sample ore nikel dari masing-masing titik kordinat tersebut oleh Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kesimpulan dari hasil laboratorium tersebut adalah Kadar Nickel (Ni) di PT. PT. Natural Persada Mandiri:

NO.	Sample ID	PARAMETERS (%)
		Ni
1	NPM01	1.80
2	NPM02	2.09
3	NPM03	1.92
Cumulatif Result		1.98

- Hasil uji sample dari stockpile PT. Natural Persada Mandiri diatas, merupakan deposit nikel yang berada di stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia.
- Bahwa kegiatan penambangan yang terdapat di Blok Kerja PT. NATURAL PERSADA MANDIRI berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu, dan kegiatan penambangan oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dilakukan tanpa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** yang diwakili oleh **NICO FERNANDUS SINAGA, ST** selaku **Direktur Utama/Direksi PT. NATURAL PERSADA MANDIRI**, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (1) Akta Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, **yang turut serta melakukan dengan PT. BOSOSI PRATAMA** (yang diperiksa dalam berkas terpisah) pada rentang waktu antara Bulan Desember Tahun 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha, **Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI beralamat di Ruko Golden Madrid II Blok H No. 23 Jl. Letnan Sutopo BSD Serpong bergerak dibidang usaha Jasa, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pembangunan, Perbengkelan, Pengangkutan Darat dan Percetakan, didirikan berdasarkan Akta Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 05 Mei 2017, dengan susunan kepengurusan, yaitu:

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : NICO FERNANDUS SINAGA, ST
- Direkur : BAYU SETYO PRASTOWO SOEMARSOEM,ST
- Manager Oprasional: RENAISSANCE
- Komisaris Utama : VIVI S UGIANTO
- Komisaris : WINAHAYU KAULA HERMASANTI, S. Psi
- Bahwa perijinan dan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dalam melakukan kegiatan penambangan adalah:
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, SpN,;
 - Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. NATURAL PERSADA MANDIRI No. 1 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris VENNY INDRIA MARIA, SH tentang Perubahan Kepemilikan Saham;
 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 68//IUJP/ PMDN/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 44//IUJP/ PMDN/2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 68//IUJP/ PMDN/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 03289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 07 Juli 2015;
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : BPTSP : 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 03 Agustus 2015.
- Bahwa pada 17 Mei 2018 terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :
 - PT. BOSOSI PRATAMA sebagai pemilik IUP OP di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI sebagai jasa kontraktor pertambangan PT. BOSOSI PRATAMA;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI menyediakan semua sumberdaya kegiatan pertambangan diantaranya adalah alat berat berupa Excavator, buldozer dan dumptruck, karyawan, mess karyawan, solar, long vehicle;
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile.
 - Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar.
 - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.
 - Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening PT. BOSOSI ke rekening PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang meliputi seluruh kegiatan produksi, pengangkutan nikel dengan, namun kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis
- Bahwa yang mendasari ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara karena PT. BOSOSI PRATAMA telah memiliki:
- a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan Tahun 2031.
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman [Modal](#) Nomor : 98/II/PPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima lima puluh dua perseratus) Hektar.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Izin Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk mengoperasikan Terminal Khusus

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Pertambangan Nikel di Desa Morombo, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN	LINTANG TIMUR
10975.35	9625827.79
411599.82	9625826.96
411599.48	965566.93
411150.99	8625567.53
411150.86	9625655.34
410975.38	9625655.25

- Bahwa kemudian terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha tersebut telah habis.
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara kepada Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA, lalu Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA dan masuk dalam wilayah hutan lindung. Selanjutnya peta blok kerja baru dinamai dengan Blok 21 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI berikut titik koodinatnya, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



- Bahwa meskipun terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** mengetahui bahwa blok kerja baru berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan juga berada di dalam kawasan hutan, namun terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** tetap melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI**, melalui beberapa proses kegiatan dan penggunaan beberapa peralatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pertama diawali dengan survey lapangan dan mengambil sampel untuk mengetahui kadar ore nikel;
 - Selanjutnya apabila kandungan ore nikel memenuhi standar yaitu 1,8 persen kandungan maka dilakukan land clearing dengan menggunakan alat berat berupa excavator dengan maksud supaya areal tambang bersih.
 - Setelah areal tambang bersih lalu dilakukan penggalian/pengerukan dari dalam tanah dengan menggunakan excavator sampai kedalaman kurang lebih 2 meter, lalu dipisahkan antara batu dan pasir.
 - Setelah terpisah, pasir yang diambil dimasukkan kedalam dumptruck dan dibawa ke stockpile yang berada di dekat areal tambang, apabila tumpukan ore nikel sudah banyak maka diangkut dengan menggunakan



dumptruck ke stockpile yang berada di areal terminal khusus/ Jeti PT. BOSOSI PRATAMA.

- Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sampel oleh surveyor, apabila tumpukan ore telah cukup baru dimuat ke tongkang, untuk dokumen pengapalan adalah atas nama PT. BOSOSI PRATAMA yang pengurusannya dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melaporkan dan mengajukan claim pembayaran terhadap hasil kegiatan penambangan berupa ore nikel yang sudah diangkut ke lokasi jeti dan dimuat ke dalam tongkang kepada PT. BOSOSI PRATAMA.
- Bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara Transfer dari Rekening PT. BOSOSI PRATAMA kepada rekening PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) (Rek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Nomor Rekening 0700007154698 dengan pembayaran senilai senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika Serikat) / Metrik Ton dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pemuatan;
- Bahwa data/dokumen yang dipergunakan untuk tagihan pembayaran jasa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) adalah Berita Acara Draft Suvey dari Surveyor Independen persetiap tongkang/ kapal
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI, oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN , selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merek Garmin Montana 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)



3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selaku Tenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
- Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas $\pm 2,6$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu
- Bahwa selain penyediaan areal pertambangan, PT. BOSOSI PRATAMA berperan menjual hasil dari kegiatan di kawasan hutan untuk pertambangan berupa ore nikel yang dihasilkan oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI, dengan melakukan pengurusan dokumen pengapalan yang dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA untuk dan atas nama PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP OP (Ijin Usaha Pertamban Operasi Produksi).
- Bahwa Penyidik melakukan penyitaan ore nikel hasil penambangan yang dilakukan oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dari tiga titik sebagai berikut:

Nama Tumpukan	Titik Koordinat		Volume (m3)	Massa Jenis	Tonase (MT)	Kadar Nikel
	Easting (X)	Northing (Y)				



				(MTm3)		(%)
NPM 01	413134	962340	194,76	1,55	301,88	2, 04
		5				
NPM 02	413210	962324	533,24	1,55	826,52	
		4				
NPM 03	413326	962330	491,96	1,55	762,54	2, 04
		3				
Jumlah			1.219,96		1.890,93	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap sample ore nikel dari masing-masing titik kordinat tersebut oleh Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan dari hasil laboratorium tersebut adalah Kadar Nickel (Ni) di PT. PT. Natural Persada Mandiri:

NO.	Sample ID	PARAMETERS (%)
		Ni
1	NPM01	1.80
2	NPM02	2.09
3	NPM03	1.92
Cumulatif Result		1.98

Hasil uji sample dari stockpile PT. Natural Persada Mandiri diatas, merupakan deposit nikel yang berada di stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia.

- Bahwa kegiatan penambangan yang terdapat di Blok Kerja PT. NATURAL PERSADA MANDIRI berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu, oleh terdakwa terdakwa PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA yang turut serta melakukan dengan PT. BOSOSI PRATAMA, dilakukan secara tidak sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andhik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menemukan adanya kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menemukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, ketika Tim melakukan pengambilan titik koordinat bersama personil dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara di lokasi yang diduga sebagai tempat kegiatan penambangan;
 - Bahwa PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara menggali tanah yang mengandung ore nikel dengan menggunakan alat berat jenis Excavator dan alat berat jenis bulldozer digunakan untuk membenahi jalan produksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah alat berat jenis Excavator dan bulldozer yang digunakan oleh PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, tetapi Saksi melihat sebanyak 3 (tiga) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator dan 1 (satu) unit alat berat jenis Bulldozer;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketiga alat berat tersebut adalah milik PT Natural Persada Mandiri setelah menanyakan hal tersebut kepada operator escavator yang bernama Mahdin;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan pengecekan informasi yang telah diterima bahwa di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah terjadi kegiatan penambangan ore nikel di dalam Kawasan hutan lindung dan/ atau tanpa Izin Usaha Pertambangan. Kemudian tim menghubungi KPH Unit XIX Laiwoi Utara untuk bersama-sama melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi yang diduga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penambangan, dengan hasil

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung. Selanjutnya Saksi bersama tim pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan diantaranya PT. Bososi Pratama dan PT Penambangan Nikel Nusantara. Kegiatan tim pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 adalah berdasarkan hasil wawancara kepada PT. Bososi Pratama dan PT. Penambangan Nikel Nusantara yang mana diperolehnya fakta-fakta permulaan yang cukup seperti lokasi kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan dan tanpa adanya Izin usaha pertambangan dan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Tim kemudian Saksi membuat laporan Polisi sebagai dasar dilakukan penyidikan. Tim kemudian dibagi tugas untuk kembali melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi yang diduga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penambangan yang diduga berada di dalam Kawasan hutan lindung bersama KPH Unit XIX Laiwoi Utara, dan diperoleh hasil lokasi-lokasi tersebut antara lain PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Tambang Nikel Inonesia, PT. Anugerah Mineral Prima Abdi dan CV. Jalu Mas diduga melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan (tanpa adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), kegiatan lainnya tim melakukan wawancara terhadap pegawai dari masing-masing perusahaan tersebut. Pada hari minggu tim melakukan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan, kemudian tindak lanjut dari analisa dan evaluasi tersebut, diperoleh fakta-fakta diantaranya bukti permulaan yang cukup seperti lokasi kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan dan tanpa adanya Izin usaha pertambangan, Saksi membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyidikan selanjutnya

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri (NPM) setelah adanya pengaduan dari masyarakat lalu dibentuk Tim untuk kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara tersebut, areal lokasi dan/ atau lahan tempat PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan diluar Lokasi

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan milik PT Bososi Pratama dan tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Saksi mengetahui jika lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri Persada (NPM) berada di dalam kawasan hutan lindung setelah Saksi dan tim datang bersama staf dari Dinas kehutanan yang mengambil titik lokasi tersebut dan Saksi beserta Tim langsung menyuruh untuk menghentikan kegiatan dan menginterogasi para pekerja;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama, sehingga ia bukanlah pemegang IUP;
- Bahwa Direktur PT Natural Persada Mandiri (NPM) bernama Nico Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat yang digunakan oleh PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kerja sama seperti apa yang terjalin antara PT Natural Persada Mandiri dengan PT Bososi;
- Bahwa tidak ada penamaan secara khusus seperti Blok atau kawasan untuk setiap titik penambangan
- Bahwa Saksi bersama tim datang ke lokasi penambangan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pengambilan titik koordinat oleh Staf Dinas Kehutanan dilakukan pada saat kedatangan yang ke-2 (dua);
- Bahwa selain ketiga unit alat berat yang digunakan oleh PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi juga menemukan total 3 (tiga) tumpukan dengan rincian 1 (satu) tumpukan ore nikel di lokasi penambangan dan 2 (dua) tumpukan ore nikel di Jetty yang diberitahukan oleh Head of Jetty;
- Bahwa berdasarkan keterangan Head of Jetty, tumpukan ore nikel di Jetty tersebut milik PT Natural Persada Mandiri (NPM);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



2. Ir. Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan PT Natural Persada Mandiri (NPM) yang diduga melakukan penambangan diluar IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 hingga Maret 2020, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku [KTT PT](#) Bososi Pratama adalah memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang Pertambangan terhadap Kontraktor Jasa Pertambangan dalam suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku KTT PT Bososi Pratama, Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan Dinas Pertambangan Provinsi Sultra;
- Bahwa ada pelaporan secara tertulis yang Saksi buat selaku KTT PT Bososi Pratama, yaitu laporan Triwulan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Sultra yang berisi tentang laporan produksi Ore Nikel, K3 dan Lingkungan yang mana laporan Pengapalan Hasil Produksi Ore Nikel tersebut ditujukan kepada Dirut PT. Bososi Pratama dan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Sultra;
- Bahwa selaku [KTT PT](#). Bososi Pratama, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel (IUP-OP) kepada PT Bososi Pratama;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Bososi Pratama yang dalam bidang pertambangan Ore Nikel adalah Izin Usaha Perdagangan Besar, Izin Gangguan, Surat Izin Tempat Usaha, Izin Reklame, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel (IUP-OP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel dan Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT Bososi tidak boleh melakukan kegiatan penambangan selain dalam wilayah / luasan yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara, PT. Bososi Pratama;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Bososi Pratama melakukan penambangan ore nikel sejak tahun 2018 dan penambangan ore nikel tersebut tidak dilakukan sendiri oleh PT Bososi Pratama melainkan melibatkan atau bekerjasama dengan para Kontraktor Jasa Pertambangan dan PT Natural Persada Mandiri merupakan salah satu yang melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ingat bentuk kerjasama seperti apa yang terjalin antara PT Bososi Pratama dengan PT Natural Persada Mandiri dan apa saja yang tercantum di dalam perjanjiannya;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penjualan atas ore nikel tersebut adalah PT Bososi Pratama;
- Bahwa Direktur Utama PT Natural Persada Mandiri adalah Nico Fernandus Sinaga, S.T.;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) perusahaan sebagai Contractor Mining yang melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama, tetapi tidak semuanya kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah alat berat yang digunakan oleh PT Natural Persada Mandiri selama bekerjasama dengan PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT Bososi Pratama pernah menunjukkan lokasi wilayah kerja kepada PT Natural Persada Mandiri dan wilayah yang ditunjukkan masuk dalam IUP milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa luas lahan milik PT Bososi Pratama adalah 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha dan luas lahan yang memiliki IPPKH adalah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama sejak tahun 2019 hingga Maret 2020;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri selalu memberikan laporan saat melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang masuk dalam IUP dan memiliki IPPKH;
- Bahwa dari lokasi seluas 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) Ha milik PT Bososi Pratama tersebut ada yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa PT Bososi Pratama memiliki IUP sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan 1 (satu) kali sehari saat Saksi berada di lapangan dan Saksi tidak pernah melihat PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan diluar lokasi IUP;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan kerja sama sebagai kontraktor jasa pertambangan karena Saksi diberi peta lokasi setelah kerjasama dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kerja sama antara PT Bososi Pratama dengan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan terhadap ore nikel yang dihasilkan oleh perusahaan kontraktor jasa pertambangan adalah pemilik IUP tetapi atas persetujuan dari Dinas ESDM;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak tumpukan ore nikel milik PT Natural Persada Mandiri yang ditemukan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tumpukan ore nikel didalam foto yang terlampir dalam berkas perkara ini, tetapi Saksi melihat laporan tentang tumpukan ore nikel tersebut;
- Bahwa pemilik Jetty untuk mengangkut ore nikel yang dihasilkan oleh PT Natural Persada Mandiri adalah PT Bososi Pratama;
- Bahwa luas lokasi kerjasama antara PT Bososi Pratama dengan PT Natural Persada Mandiri adalah sekitar 15 (lima belas) Ha;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan pemegang IUJP dapat melakukan aktivitas hingga pengambilan nikel;
- Bahwa tidak boleh melakukan penambangan di dalam wilayah yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa IPPKH hanya dapat diberikan untuk hutan jenis produksi;
- Bahwa perbedaan antara Mining Contractor dengan Join Operation adalah, Mining Contractor hanya boleh melakukan penggalian sampai pengapalan sedangkan Join Operation dapat melakukan penjualan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

3. Anton Jaya Rigay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Natural Persada Mandiri di duga melakukan kegiatan penambangan diluar izin;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Head of Jetty PT Bososi Pratama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi kerja Saksi berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Head of Jetty PT Bososi Pratama adalah mengawasi pekerjaan eskavator dalam melakukan pengangkutan kedalam tongkang, mengawasi pengiriman ore nikel ke tongkang, membuat berita acara pengiriman barang dan melaporkan kegiatan pengiriman ke bagian admin;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Head of Jetty, Saksi bertanggungjawab kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kerja sama seperti apa yang terjalin antara PT Natural Persada Mandiri dengan PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan pertambangan di area 90 Desa Morombo Pantai kecamatan Lasolo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah area 90 Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo masuk kedalam IUP PT Bososi Pratama dan dalam kawasan hutan lindung atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali PT Natural Persada Mandiri melakukan pengapalan ore nikel dari area 90;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penamaan blok-blok untuk lokasi penambangan milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengurusan tentang dokumen pengiriman barang (ore) milik PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengiriman melalui jetty PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dikirim kemana ore dari lokasi milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai legalitas/ perizinan tambang nikel yang dimiliki oleh PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri pernah melakukan pengiriman lewat jetty milik PT Bososi Pratama dengan prosedur PT Natural Persada Mandiri lapor ke admin kemudian admin memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa jumlah dermaga di jetty milik PT Bososi Pratama ada 7 (tujuh) dermaga;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan dokumen sebelum memberi izin untuk melakukan pengiriman ore nikel melalui jetty PT Bososi Pratama, tetapi hanya menunggu perintah dari admin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di area 90 (Sembilan puluh) berada di luar IUP PT Bososi Pratama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

4. Hasriadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan, pemeriksaan dokumen yang menyangkut hasil Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan dan lain-lain, terkait Pengamanan Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan pengecekan titik koordinat pada areal Pertambangan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi memiliki Surat perintah tugas dari Kepala UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan kegiatan pengecekan titik koordinat lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan titik koordinat tersebut pada bulan Maret tahun 2020 bersama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Andhik Hermawan hadir pada saat dilakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan titik koordinat, sudah tidak ada aktivitas penambangan tetapi Saksi melihat lubang bekas penambangan;
- Bahwa sebelumnya yang telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah PT Natural Persada Mandiri, Saksi mengetahuinya karena yang menunjukkan lokasi tersebut adalah karyawan PT Natural Persada Mandiri;

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari overlay lokasi kegiatan penambangan tersebut tidak masuk dalam IUP PT Bososi Pratama dan masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay, ada sekitar 2,6 (dua koma enam) Ha area yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada alat berat di lokasi tersebut, tetapi hanya ada tumpukan ore nikel;
- Bahwa sejak awal sebelum melakukan overlay, Saksi sudah mengetahui jika lokasi tempat PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan masuk dalam kawasan hutan lindung, karena di area tersebut sudah Saksi pasang plank bertanda hutan milik Negara sehingga Saksi sudah tahu sebelum mengambil titik koordinat;
- Bahwa plank bertanda hutan milik Negara tersebut dipasang sejak tahun 2019, sebagai himbauan;
- Bahwa kondisi di lokasi saat dilakukan pemasangan plank himbauan tersebut masih banyak pohon, namun kondisi area Pertambangan PT Natural Persada Mandiri pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat sudah terbuka dan telah ada penggalian tanah sehingga terlihat batu batu dan tumpukan tanah, sedangkan pohon yang tumbuh di atasnya telah ditumbangkan dan bekas didorong ke pinggiran galian tambang, serta bukaan jalan selebar lebih kurang delapan meter menuju lokasi tambang;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat dan pemeriksaan lapangan pada area kegiatan penambangan PT Natural Persada Mandiri berdasarkan peta IUP-OP PT Bososi Pratama yang diberikan oleh Penyidik, yang mana batas area kerja ditunjukkan oleh karyawan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dan pemeriksaan lapangan tersebut disaksikan oleh Penyidik serta karyawan PT Natural Persada Mandiri dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Penyidik, serta karyawan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Widya Regina Situmorang, S.Hut. untuk dipetakan atau dibuat menjadi peta dan di overlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengambilan koordinat di lapangan, Saksi menggunakan alat GPS Merek Garmin Montana 680 kemudian penelaahannya dilakukan oleh rekan Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut.;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil bahwa terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP-OP PT Bososi Pratama yaitu Nomor titik 1 sampai 7 seluas $\pm 2,6$ (dua koma enam) Ha berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu. Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan pemetaan dan penggunaan GPS pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Polisi Kehutanan, dan Saksi sudah sering melakukan pengambilan titik koordinat bersama-sama dengan anggota Polres jika terkait masalah kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

5. Bayu Setyo Prastowo S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya temuan dari penyidik tentang pengembangan lokasi aktivitas penambangan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Natural Persada Mandiri sebagai Direktur di PT Natural Persada sejak bulan Juni 2015 (sejak berdiri) hingga sekarang;
- Bahwa jabatan Nico Fernandus Sinaga, ST. di PT Natural Persada Mandiri sebagai Direktur Utama di PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT Natural Persada Mandiri (NPM) adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi operasional PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku Direktur PT Natural Persada Mandiri, Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Natural Persada Mandiri, Bapak Nico Fernandus Sinaga, S.T.;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, PT Natural Persada Mandiri berdiri sejak 15 Juni 2015 dan bergerak dalam bidang Kontraktor Jasa Pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT Natural Persada Mandiri selaku Kontraktor Pertambangan adalah SIUP, TDP, Keterangan domisili Perusahaan, NPWP, Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri (NPM) melakukan kegiatan pertambangan produksi ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Pertengahan atau akhir 2018 (lupa bulannya) sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Direktorat Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berupa 9 (Sembilan) alat berat;
- Bahwa alat berat yang digunakan tersebut seluruhnya disewa dari beberapa perusahaan antara lain CV Cipta Paramula Sejati dan PT Golde Crystal Indonesia;
- Bahwa luas area yang diberikan oleh PT Bososi Pratama untuk dikerjakan kepada PT Natural Persada Mandiri sekitar 10-15 Ha;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara pertama menggali kemudian melakukan pengangkutan, penumpukan dan loading atau pengapalan. Adapun tata cara kerjanya adalah setelah PT Natural Persada Mandiri mendapat izin secara lisan dari PT Bososi Pratama selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk melakukan penambangan di Area IUP- OP PT Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal yang diserahkan tersebut berdasarkan hasil pengeboran yang dilakukan areanya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT Bososi Pratama menunjukan lokasi baru yang katanya daerah peluasan IUP-OP PT Bososi Pratama sehingga selanjutnya setelah dilakukan persiapan sarana dan prasarana maka dilakukan penambangan di lokasi tersebut oleh PT Natural Persada Mandiri yang pelaksanaan penambangannya Saksi serahkan untuk dilaksanakan dan diawasi oleh Manager Operasional dan Site Manager yang selanjutnya pekerjaan penambangan tersebut dilaporkan kepada Saksi dan Saksi kemudian melaporkannya kepada Dirut PT Natural Persada Mandiri;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak pekerjaan atau kerjasama antara PT Natural Persada Mandiri dengan PT Bososi Pratama untuk menambang ore nikel di daerah Morombo Pantai tersebut bersifat lisan yang dilakukan sejak tahun 2018;
- Bahwa perluasan area dilakukan sejak akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 dan PT. Natural Persada Mandiri sudah melakukan aktivitas penambangan di area perluasan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri tidak bertanya mengenai status perluasan lokasi tersebut karena ada bekas bukaan JO lain yang menambang, sehingga PT. NPM bukan yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri adalah kontraktor yang memiliki IUJP;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri sudah melakukan sekitar 30 (tiga puluh) kali pengangkutan ore nikel ke tongkang, yang mana sesuai perjanjian, harga yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada PT. Natural Persada Mandiri untuk setiap pengapalan yaitu seharga 9 (sembilan) dolar per tonase, sehingga PT NPM memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali pengapalan dengan total keuntungan yang didapat Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa selama sekitar 1 (satu) tahun melakukan kegiatan, sudah kurang lebih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) ton total ore nikel yang PT Natural Persada Mandiri angkut ke tongkang;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri efektif sebagai kontraktor pertambangan sejak tahun 2016, tahun 2015 masih sebagai quality control;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri berani melakukan kegiatan penambangan dengan kontrak kerjasama yang dilakukan hanya secara lisan karena selama ini pembayaran yang dilakukan oleh PT Bososi Pratama selalu lancar dan dasar saling percaya;
- Bahwa yang menyediakan alat untuk melakukan kegiatan penambangan dalam kerjasama tersebut adalah PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa ada pengawasan dari PT Bososi Pratama dalam proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri, yang mana pengawasan tersebut dilakukan oleh Ir. Darwis;
- Bahwa pengapalan dilakukan atas nama PT Bososi Pratama, PT NPM hanya melakukan pengerjaan, dan PT Bososi Pratama lah yang

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran kepada PT NPM dalam melakukan kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

6. Mahdin Satriadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kegiatan penambangan di lokasi milik PT Bososi Pratama yang dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Natural Persada Mandiri sebagai pengawas lapangan PT Natural Persada Mandiri, yang mana bertugas untuk mengatur posisi pekerja alat berat saat melakukan penggalian;
- Bahwa lokasi tugas tempat Saksi mengatur para pekerja alat berat tersebut di dalam area penambangan yang masuk IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Natural Persada Mandiri sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi selalu berada di lokasi saat para pekerja alat berat melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi penambangan yang akan dikerjakan PT NPM kepada Saksi adalah pihak PT Bososi Pratama yaitu Ir. Darwis selaku KTT yang dilakukan dengan cara memperlihatkan peta lokasi kerja kepada PT NPM;
- Bahwa PT NPM hanya diperlihatkan peta tetapi tidak diberitahukan batas maupun keterangan lainnya, sehingga Saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi namun hanya mengikuti batas-batas yang ada di peta;
- Bahwa peta yang ditunjukkan oleh KTT PT Bososi hanya berupa peta biasa yang memiliki titik koordinat;
- Bahwa di peta maupun di lokasi tidak ada semacam tanda bahwa area tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi penggalian yang diberikan oleh PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa saat tim dari Bareskrim dan Dinas Kehutanan datang ke lokasi penggalian PT Natural Persada Mandiri Saksi sedang berada di Mess karyawan;
- Bahwa pada saat tim dari Bareskrim dan Dinas Kehutanan datang, tidak ada aktivitas penambangan yang sedang berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim dari Bareskrim dan Dinas Kehutanan datang, sudah tidak ada alat berat maupun tumpukan ore. Semuanya sudah berada di jetty;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Blok tempat PT Natural Persada Mandiri melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa jenis kerjasama yang terjalin antara PT Bososi Pratama dengan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi menemukan lokasi saat akan melakukan aktivitas penambangan dengan cara turun di lapangan berdasarkan koordinat dari peta;
- Bahwa kondisi lokasi kerja PT Natural Persada Mandiri saat Saksi pertama kali datang sudah ada bekas bukaan;
- Bahwa yang melakukan permintaan alat berat kepada pihak perusahaan adalah pihak lapangan kepada Pak Bayu sebagai pimpinan;
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan Saksi sebagai Pengawas Lapangan secara tertulis, tetapi hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa KTT PT Bososi Pratama tidak setiap saat berada di lokasi kerja tersebut;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri sudah melakukan aktivitas penambangan di area tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika area tersebut merupakan area pengembangan dari lokasi sebelumnya atau bukan;
- Bahwa alat berat tersebut di parker di Jetty jika sedang tidak digunakan, namun pada saat tim Mabes Polri datang dipindahkan oleh Mabes Polri ke area PT Bososi Pratama;
- Bahwa alat berat tidak pernah parkir di area pengerjaan;
- Bahwa alat berat yang di sewa oleh PT NPM untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut antara lain 4 (empat) unit excavator dan 1 (satu) unit Bulldozer;
- Bahwa jarak dari Jetty ke lokasi pengerjaan sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit perjalanan atau sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan lokasi alat berat tersebut tetapi yang memindahkan alat berat tersebut adalah tim dari Mabes Polri pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh tim dari Mabes Polri memberitahukan bahwa mereka akan memindahkan alat berat tersebut lalu mereka mengambil kunci;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total semua alat berat yang bekerja di lokasi penambangan yang di tunjukkan kepada PT Natural Persada Mandiri ada 9 (Sembilan) unit, yakni 8 (delapan) unit excavator dan 1 (satu) unit Bulldozer dan yang bekerja di area perluasan adalah 5 (lima) unit dari 9 (Sembilan) unit tersebut;
- Bahwa letak alat berat tersebut yaitu 5 (lima) unit di lokasi dan 4 (empat) unit di jetty dan masing-masing alat memiliki nomor;
- Bahwa alat berat yang berada di jetty digunakan untuk memuat ore nikel ke dalam tongkang;
- Bahwa semua alat berat yang Saksi maksud adalah alat berat yang sama dengan yang dipindahkan oleh tim dari Mabes Polri;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ore nikel dari lokasi penambangan ke jetty yaitu berupa dump truck;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali datang ke lokasi kerja PT Natural Persada Mandiri sudah tidak ada pohon karena lokasi tersebut sudah pernah dikerjakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kedatangan pihak kepolisian ke lokasi tersebut, Saksi baru mengetahui setelah polisi datang ke Mess;
- Bahwa polisi mengamankan alat berat yang di sewa oleh PT Natural Persada Mandiri tersebut dari Jetty;
- Bahwa pada saat polisi datang, alat berat tersebut tidak sedang beroperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

7. Widya Regina Situmorang, S.Hut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan PT Natural Persada Mandiri di duga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung yang berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Staf UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tenaga Teknis Bakti Rimbawan di UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kehutanan RI yaitu melaksanakan tugas terkait perencanaan dan tata hutan;

- Bahwa dasar saksi saat melakukan pemetaan dalam penyidikan perkara ini adalah surat perintah tugas dari Kepala UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/SPT/KPH-LUJIII/2020 tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Pelatihan GIS Dasar (*Geographic Information System*) pada tahun 2015 di Universitas Hasanuddin Makassar, Diklat Sistem Informasi Geografis (Pemetaan) bagi Operator pada tahun 2017 di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, serta pelatihan penggunaan GPS pada saat mengikuti pendidikan S1 Kehutanan;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pengambilan titik koordinat selama bekerja di UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang telah membuat Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa proses pembuatan peta tersebut adalah sesuai dengan permintaan penyidik dari Bareskrim Polri yang kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Hasriadi, S.H. ditugaskan, maka Saksi dan Hasriadi membagi tugas yaitu Hasriadi yang mengambil titik koordinat dan *tracking* kemudian hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* tersebut diserahkan kepada Saksi untuk Saksi lakukan overlay menjadi peta sebagaimana peta yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi itu adalah hasilnya;
- Bahwa Hasriadi menggunakan alat berupa GPS Merek Garmin Montana 680 yang merupakan pengadaan dari UPTD KLKH untuk mengambil 7 (tujuh) titik koordinat dan Hasriadi pernah mengikuti training pengambilan titik koordinat;
- Bahwa tingkat keakuratan alat GPS tersebut hingga kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah terdapat area atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT Bososi Pratama yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT Natural Persada Mandiri seluas $\pm 2,6$ (dua koma enam) Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu. Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT Natural Persada Mandiri di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000;

- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pengambilan titik koordinat, hanya rekan Saksi yaitu Hasriadi yang turun ke lapangan untuk mengambil titik koordinat dan Saksi belum pernah datang secara langsung ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai IUP milik PT Bososi Pratama, tetapi hanya tahu tentang IPPKH PT Bososi Pratama;
- Bahwa IPPKH terhadap hutan lindung dapat diberikan jika ada izin oleh Menteri dengan syarat luas lahan di atas 5 (lima) Ha, dan terhadap lahan di bawah 5 (lima) Ha tidak diperbolehkan dan harus ada kontrak karya Presiden. Hal tersebut diatur dalam Permen LKH No. 27 Tahun 2018 tentang IPPKH;
- Bahwa lokasi yang Saksi petakan tidak memiliki IPPKH dan Saksi tidak tahu jika perkara ini sehubungan dengan IUP dan IPPKH PT Bososi Pratama;
- Bahwa ada 2 (dua) IPPKH disekitar lokasi tersebut yaitu milik PT Unaaha Bakti Persada dan PT Bososi Pratama;
- Bahwa lokasi pemetaan tersebut lebih dekat dengan PT Unaaha Bakti Persada, jika ditarik garis lurus hanya sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak IPPKH PT Bososi Pratama lebih jauh yaitu sekitar 1,7 (satu koma tujuh) kilometer;
- Bahwa yang dapat Saksi simpulkan dari hasil pemetaan tersebut yaitu lokasi pemetaan berada di luar IPPKH dan masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sekitar 2,6 (dua koma enam) Ha;
- Bahwa dapat dipastikan lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan data peta citra yang diambil dengan citra satelit tahun 2017 dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan mengenai fungsi kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa pada data citra spot tahun 2017 lokasi tersebut belum terbuka dan masih ada pohon-pohon, namun berdasarkan data yang diberikan oleh rekan Saksi yaitu Hasriadi lokasi tersebut sudah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT Bososi Pratama dengan PT Natural Persada Mandiri maupun hubungan PT Bososi Pratama dengan lahan ini;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri di lokasi tersebut;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

8. Pit Suyanto Manda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan PT Natural Persada Mandiri yang diduga melakukan penambangan di luar IUP;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai penanggung jawab logistic sekaligus Kepala Kantor PT Natural Persada Mandiri (NPM) Cabang Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu izin apa saja yang dimiliki oleh PT Natural Persada Mandiri untuk melakukan penambangan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kerjasama PT NPM dengan PT Bososi Pratama, tetapi saksi pernah memperoleh informasi jika PT Natural Persada Mandiri memiliki kerjasama di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan PT Bososi Pratama sekitar bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi penambangan PT NPM tersebut yaitu di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kegiatan penambangan tersebut karena setiap kali ke lokasi, Saksi hanya pergi ke kantor PT Natural Persada mandiri bukan ke lokasi kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT NPM melakukan aktivitas penambangan di atas lahan dengan IUP milik siapa, tetapi setahu Saksi PT NPM melakukan aktivitas penambangan tersebut di lokasi milik PT Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai.
- Bahwa alat berat yang digunakan PT NPM dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut merupakan alat yang disewa dari vendor CV Alfirah yaitu 2 (dua) unit excavator, PT INHUA yaitu 2 (dua) unit excavator dan PT Cipta Paramula Sejati yaitu 1 (satu) unit bulldozer dan 1 (satu) unit excavator;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri hanya memiliki 1 (satu) unit excavator merek Hyundai, selebihnya adalah alat sewaan dari vendor;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri menggunakan 5 (lima) unit excavator dan 1 (satu) unit bulldozer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk mencari vendor yang menyewakan alat berat kepada PT Natural Persada Mandiri adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

9. Yonatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan PT Natural Persada Mandiri yang diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah Operator Excavator di CV Alfirah yang bekerja di lokasi penambangan milik PT Bososi Pratama yang mana tugas Saksi adalah memuat atau memasukkan ore (loading ore) di dalam *stock pile*;
- Bahwa Saksi adalah karyawan CV Alfirah yang alat beratnya disewa oleh PT Natural Persada Mandiri, karena jika menyewa alat berat maka disediakan dengan operatornya juga;
- Bahwa hubungan antara PT Natural Persada Mandiri dengan PT Bososi Pratama adalah PT Natural Persada Mandiri bekerja untuk PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri bekerja untuk PT Bososi Pratama Sejak Maret 2019 hingga penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas area milik PT Bososi Pratama yang dikerjakan oleh PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja lokasi titik penggalian yang dilakukan PT Natural Persada Mandiri karena posisi Saksi di *stock pile* (penampungan sementara);
- Bahwa yang ditempatkan di *stock pile* ada 2 (dua) orang termasuk Saksi yang mana tugas Saksi dan rekan Saksi tersebut adalah mengumpulkan stok (ore nikel) dari lokasi untuk dimuat ke tongkang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin apa yang dimiliki oleh PT Natural Persada Mandiri dan tidak tahu pula mengenai kerjasama antara keduanya;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang Saksi lakukan adalah pihak dari PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT Natural persada Mandiri apakah atas nama mereka sendiri atau atas nama PT Bososi Pratama;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat milik CV Alfirah yang digunakan oleh PT Natural Persada Mandiri adalah 2 (dua) buah alat berat;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk bekerja di *stock pile* adalah pihak PT Natural Persada Mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

10. Iwan S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan PT Natural Persada Mandiri yang menyewa alat berat milik perusahaan Saksi;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri menyewa 1 (satu) unit excavator milik CV Cipta Paramula Sejati dan yang mengoperasikannya adalah operator dari CV Cipta Paramula Sejati;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang CV Cipta Paramula Sejati di Kendari bertugas mengatur alat berat jika ada penyewa;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan PT Natural Persada Mandiri menyewa dari CV Cipta Paramula Sejati, tetapi seingat Saksi belum sampai setahun;
- Bahwa jika ada masalah dengan alat berat yang disewakan, Saksi akan dihubungi oleh PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap alat berat yang disewakan jika ada masalah di area jetty, namun ada pengawas yang melakukan pengecekan rutin setiap 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa jenis perjanjian sewa menyewa antara CV Cipta Paramula Sejati dengan PT Natural Persada Mandiri, yang mengetahui adalah pimpinan Saksi yang berkedudukan di Makassar;
- Bahwa Untuk melakukan penyewaan, biasanya langsung berhubungan dengan pimpinan saksi di Makassar begitu pula dengan urusan perjanjian, semua dilakukan oleh pimpinan saksi di Makassar. Semua urusan administrasi dilakukan di kantor pusat di Makassar;
- Bahwa Saksi hanya ditemui oleh penyewa untuk mengecek alat berat yang akan disewa tersebut;
- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa antara CV Cipta Paramula Sejati dengan PT Natural Persada Mandiri dan perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan secara tertulis;

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat perjanjian tersebut disampaikan juga dari pusat kepada Saksi, dan setelah diberitahukan oleh pimpinan dari pusat Saksi kemudian menyiapkan alat lalu mengirimkan alat tersebut ke Morombo Pantai beserta dengan operatornya;
- Bahwa saksi tidak ingat lama perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh CV Cipta Paramula Sejati dengan PT Natural Persada Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak kerjasama antara CV Cipta Paramula Sejati dengan PT Natural Persada Mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

11. Andi Uci Abdul Hakim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT Bososi Pratama pernah beberapa kali mengalami perubahan pemegang saham, perubahan- perubahan tersebut adalah :
 - a. Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H.M.Kn., Kota Makassar :
 1. Direktur : Sdr. Andi Uci Abdul Hakim pemegang saham 95%.
 2. Komisaris : Sdr. Andi Nurbahriati, pemegang saham 5%.
 - b. Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H.M.Kn., Kota Makassar adalah :
 1. Direktur : Sdr. Andi Uci Abdul Hakim pemegang saham 95%.
 2. Komisaris : Sdr. Andi Nurbahriati, pemegang saham 5%.
 - c. Berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bososi Pratama adalah :
 1. Direktur : Sdr. Andi Uci Abdul Hakim, pemegang saham 36%.
 2. Direktur : Sdr. Delfi Andri, pemegang saham 15%.
 3. Komisaris : Sdr. Andrian Syahbana, pemegang saham 49%.
- Bahwa selain wilayah/ luasan yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/2016, tanggal 28 November 2016 tersebut, PT Bososi Pratama tidak diperbolehkan melakukan penambangan ore nikel di luar wilayah tersebut;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bososi Pratama melakukan penambangan ore nikel sejak tahun 2013, namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel. Baru kemudian PT Bososi Pratama melakukan penambangan ore nikel lagi sejak tahun 2018. Saat ini PT Bososi Pratama banyak melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara di 4 (empat) open pit/ bukaan tambang yaitu : Pit A,B,C dan D dengan luas keseluruhan 40 Ha persegi. Aktif, namun penambangan ore nikel tersebut tidak dilakukan sendiri oleh PT Bososi Pratama melainkan melibatkan atau bekerja sama dengan para Kontraktor Jasa Pertambangan;
- Bahwa prosedur kerja yang dilaksanakan PT Bososi Pratama adalah : Pertama dengan adanya jasa pertambangan yang akan bekerja sama dengan PT Bososi Pratama terlebih dahulu disuruh untuk membaca draft kontrak kerja sama, setelah membaca draft kontrak kerja sama tersebut kemudian dilakukan pengecekan lokasi, setelah cek lokasi kemudian jasa pertambangan memilih atau menentukan lokasi yang ditawarkan dalam Pit A,B,C dan D. setelah memilih baru kemudian para pihak yang bekerja sama yaitu PT Bososi Pratama dan jasa pertambangan menandatangani surat kontrak kerja sama tersebut, dimana dalam kontrak kerja sama tersebut ditentukan dimana lokasi dan titik koordinat untuk melakukan penambangan tersebut lengkap dengan peta kerjanya, setelah ditanda tangani kemudian Saksi selaku Direktur Utama PT Bososi Pratama kemudian menyerahkan pengawasan pelaksanaan penambangan yang dilakukan oleh jasa pertambangan tersebut kepada Sdr. Delfi Andri selaku Direktur Operasional PT Bososi Pratama dan Sdr. Delfi Andri kemudian dibantu oleh Pak Darwis selaku Kepala Teknik Tambang PT Bososi Pratama.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mandaling, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXII Kendari Nomor : STa. 21/BPKH.XXII-2/2020, tanggal 21 April 2020 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan plotting;
- Bahwa 3 (tiga) jabatan terakhir Ahli adalah :
 - a. Kepala Seksi Penataan pada Kantor Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. Pengukur Batas Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar.
 - c. Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan sejak tahun 2017, Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXII Kendari, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI., sejak tanggal 24 Januari 2017 sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : SK. 171/Menlhk-Ropeg/MK/PEG.2/1/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Alih Tugas Dalam Jabatan Pelaksana;
- Bahwa tugas utama Ahli adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan untuk dijadikan bahan dan acuan dalam proses pelaksanaan pengukuhan Kawasan Hutan, termasuk menganalisis data-data yang terkait dengan data pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli mengenai perkara Illegal Logging dan pada perkara perambahan kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan lindung adalah

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penetapan kawasan Hutan Lindung (HL) adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa dasar penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara adalah Peta Kawasan Hutan Dati I Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 : 500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanahan RI No.639/Kpts/Urn/9/1982 tanggal 1 September 1982), Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Skala 1 : 250.000. (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Rini 1999), Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 : 250.000. (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tanggal 9 Agustus 2011) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK — PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November 2018);
- Bahwa salah satu persyaratan suatu korporasi untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan adalah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting titik koordinat pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK—PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 oleh UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Dinas Kehutanan Prov. Sultra, bahwa lokasi bukaan tambang PT Natural Persada Mandiri berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dengan poligon luas bukaan PT NPM seluas 2,6 Ha sebagaimana peta hasil overlay;
- Bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga menunjukkan areal penambangan Terdakwa masuk wilayah hutan lindung;

- Bahwa lokasi titik koordinat yang Ahli plotting belum sampai ke tahap penetapan oleh menteri kehutanan, namun dasar hukumnya dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 3 ayat (1) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;
- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 bisa dijadikan dasar adanya kawasan hutan lindung walaupun belum ada penetapan menteri;
- Bahwa Berdasarkan hasil plotting koordinat titik-titik sudut dan overlay poligon lokasi bukaan tambang PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November 2018) dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.3 pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari bahwa titik-titik sudut dan polygon lokasi Bukaan Tambang PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) letak/posisinya juga berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Lalindu dengan luas bukaan 2,61 Ha sebagaimana peta hasil overlay;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung merupakan Kawasan hutan Negara.

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data yang ada pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari PT Natural Persada Mandiri belum terdaftar sebagai salah satu perusahaan/korporasi yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Standar untuk pengukuran titik koordinat paling rendah adalah navigasi;
- Bahwa jika dalam pengukuran 1 (satu titik) menggunakan 2 (dua) alat yang berbeda maka mungkin saja terjadi perbedaan hasil.
- Bahwa perbedaan hasil pengukuran yang biasa Ahli alami adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dan bisa diperkecil jika dilakukan oleh yang sudah ahli dalam melakukan pengukuran.
- Bahwa peta hasil pengambilan titik koordinat tersebut telah dibuatkan peta Berita Acara yang ditandatangani oleh Widya Regina Situmorang, S.Hut. dan hasriadi, S.H.;
- Bahwa di hutan Lindung maupun di Hutan Produksi boleh dilakukan aktivitas penambangan. Yang membedakan adalah polanya, kalau di hutan lindung hanya boleh penambangan tertutup;
- Bahwa boleh saja dilakukan penambangan secara terbuka di hutan lindung, namun harus berdasarkan kontrak karya Presiden dan hanya ada 13 (tiga belas) Perusahaan yang memiliki Kontrak Karya Presiden untuk menambang secara terbuka di hutan lindung tersebut. PT Bososi Pratama dan PT Natural Persada mandiri bukan termasuk salah satunya;
- Bahwa penambangan nikel adalah termasuk penambangan mineral yang merupakan pola secara terbuka;
- Bahwa jika memiliki IPPKH sekalipun tidak boleh melakukan penambangan secara terbuka di hutan lindung, tetapi hanya melakukan penambangan tertutup di Hutan Lindung;
- Bahwa luas area tempat PT Natural Persada Mandiri melakukan aktivitas penambangan yang berada di luar peta IUP PT Bososi Pratama adalah Sekitar 2,6 (dua koma enam) Ha;
- Bahwa Hutan Konservasi lebih ketat dan untuk menurunkan fungsi hutan perlu izin dari Menteri;
- Bahwa Belum pernah ada perubahan fungsi hutan di lokasi tersebut;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tantan Santana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - Bahwa latar belakang pekerjaan Ahli diantaranya Ahli bekerja pada Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai Tahun 2001, pada Tahun 2001 Ahli pindah tugas ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan pada Tahun 2003 pindah tugas ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tugas dan fungsi Ahli adalah sebagai staf perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya yakni Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - Bahwa Yang mempunyai kewenangan dalam penetapan kawasan Hutan Lindung (HL) adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan Negara adalah harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan database pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Natural Persada Mandiri tidak terdaftar sebagai salah satu badan usaha yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa berdasarkan hasil plotting titik-titik koordinat lokasi bukaan tambang PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA oleh Petugas Kepolsian dengan didampingi oleh Hasriadi, S.H. (Polhut Staf KPH Laiwoi Utara) dan disaksikan oleh Mahdin Satriadin (Pengawas Lapangan PT. Natural Persada Mandiri) pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018. tanggal 23 November 2018) oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari ditemukan bahwa titik-titik koordinat bukaan tambang PT Natural Persada Mandiri berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana peta hasil overlay tersebut;
- Bahwa apabila kegiatan penambangan tersebut yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri di dalam Kawasan Hutan sebagaimana yang telah disebutkan pada koordinat tersebut di atas dan di lokasi tersebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin sebagaimana dimaksudkan dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat 5, Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b adapun ketentuan pidana terhadap korporasi yang melakukan kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan diatur pada Pasal 89 ayat 2 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- Bahwa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum maupun bukan badan hukum dan apabila kegiatan penambangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pertambangan didalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri dan dilakukan oleh korporasi atau perorangan sebelum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa *Join Operation* bertindak atas nama pemilik IPPKH;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika *Join Operation* melakukan pelanggaran dan melakukan aktivitas penambangan keluar dari wilayah yang memiliki izin adalah tergantung dari *Join Operation* bertindak atas nama siapa, apakah atas nama *Join Operation* atau atas nama pemilik IPPKH, tetapi seharusnya keduanya bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan dilakukannya perampasan alat angkut atau alat berat dalam perkara lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang adalah untuk mencegah tindakan perusakan hutan secara massif;
- Bahwa dilarang memasukkan alat berat tanpa izin ke dalam kawasan hutan jika diduga untuk melakukan kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Direktur Utama mewakili PT Natural Persada Mandiri sehubungan dengan dugaan bahwa PT Natural Persada Mandiri telah melakukan penambangan secara illegal;
- Bahwa pada mulanya PT Natural Persada Mandiri hanya sebagai Konsultan (*Adviser*) Pertambangan PT. Bososi Pratama, kemudian menjadi Kontraktor Mining;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri tidak memiliki kontrak secara tertulis dengan PT Bososi Pratama, tetapi hanya secara lisan karena pada mulanya Terdakwa hanya memberikan materi tentang cara menambang atau *good mining practice*, kemudian ditawarkan oleh Andi Uci selaku Direktur Utama PT Bososi untuk menjadi Kontraktor dan Terdakwa memberikan harga yang kemudian disetujui oleh Andi Uci dan dijanjikan untuk ditransfer minggu depannya, sehingga Terdakwa mengira itu hanya obrolan biasa tanpa perlu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Setelah di transfer DP (*Down Payment*)

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Uci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
Terdakwa baru mengetahui bahwa obrolan tersebut serius dan mulai bergerak untuk mengerjakan;

- Bahwa PT Natural Persada Mandiri merupakan Kontraktor yang memiliki IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), sehingga PT Bososi Pratama menawarkan PT Natural Persada Mandiri menjadi Kontraktor mining;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri berani melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang masuk dalam kawasan hutan lindung, karena setahu Terdakwa lokasi tersebut adalah lokasi IUP milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan perjanjian kerjasama tanpa kontrak tertulis karena selama ini pembayaran dari PT Bososi Pratama selalu lancar dan saat pertama kali kerjasama, PT Bososi Pratama sudah membayarkan DP;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh PT Natural Persada Mandiri ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama;
- Bahwa pada saat PT Natural Persada Mandiri pertama kali masuk ke lokasi penambangan yang dikerjakan tersebut, disana sudah banyak penambang lain yang melakukan aktivitas dan sudah banyak bekas bukaan tambang;
- Bahwa berdasarkan info dari Andi Uci, lokasi tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri mulai mengerjakan lokasi tersebut sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri sudah melakukan pengapalan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama Blok lokasi kegiatan penambangan tersebut, tetapi Terdakwa hanya tahu lokasi tersebut berada di Desa Morombo Pantai;
- Bahwa selama kontrak dengan PT Bososi Pratama, PT Natural Persada Mandiri tidak mengerjakan lokasi yang sama terus menerus. Pada awalnya PT Natural Persada Mandiri mengerjakan lokasi yang berbeda dan setelah 3-4 bulan lalu PT Natural Persada Mandiri pindah ke lokasi yang baru yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama tetapi tetap mengerjakan lokasi yang lama juga;
- Bahwa Terdakwa menentukan titik penggalian di lokasi yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama, yaitu dengan cara dari bukaan yang ada, Terdakwa mengambil sample, Jika kadar bagus maka PT Natural Persada Mandiri gali. Jika tidak, maka PT Natural Persada Mandiri tinggalkan;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Natural Persada Mandiri murni sebagai Kontraktor Mining bukan sebagai Join Operation, karena PT Natural Persada Mandiri tidak melakukan penjualan ore nikel tersebut tetapi hanya sebatas sampai pengapalan, yang melakukan penjualan adalah PT Bososi Pratama;
- Bahwa semua alat berat yang digunakan dalam aktivitas penambangan adalah sewaan, karena Terdakwa tidak berani menginvestasikan alat di sana;
- Bahwa saat dilakukan penyidikan posisi PT Natural Persada Mandiri sudah tidak berada di lokasi lama, karena saat itu posisi PT Natural Persada Mandiri sudah beberapa kali digeser oleh aparat keamanan dari perusahaan lain yang menjadi Join Operation PT Bososi Pratama;
- Bahwa luas lahan baru yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama di lokasi baru sekitar 2 (dua) Ha;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri tidak pernah melakukan overlay dengan peta hutan terhadap lokasi tersebut dan alasan PT Natural Persada Mandiri mau mengerjakan lokasi yang baru tanpa melakukan overlay dengan peta hutan karena merasa bahwa lokasi itu adalah IUP PT Bososi Pratama serta ada perusahaan lain selain PT Natural Persada Mandiri yang bekerja disana;
- Bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Terdakwa saat ditunjukkan lokasi adalah memeriksa kadar ore nikel di lokasi;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah lokasi kedua yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama, namun saat di lokasi kedua bekas bukaan sudah besar dan ada sekitar 4-5 perusahaan yang Join Operation dengan PT Bososi Pratama di lokasi tersebut sehingga PT Natural Persada Mandiri terus diminta bergeser sampai akhirnya tiba di lokasi yang diduga kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena PT Natural Persada Mandiri hanya Kontraktor Mining sedangkan mereka adalah Join Operation sehingga mereka memiliki batas yang jelas dan juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Ir. Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui jika areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga bisa melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melaporkan kepada PT Bososi Pratama perihal penggeseran yang dilakukan oleh perusahaan lain kepada PT Natural Persada Mandiri tersebut, namun Andi Uci hanya menyuruh Terdakwa agar

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser posisi PT Natural Persada Mandiri karena areal tersebut merupakan perluasan milik PT. Bososi Pratama;

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa Andi Uci sudah menjadi tersangka.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa takut PT Bososi Pratama akan mengingkari perjanjian secara lisan tersebut, karena seharusnya PT Bososi Pratama yang merasa takut karena mereka yang memberikan DP kepada PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa pihak Bareskrim saat mengambil titik koordinat didampingi oleh karyawan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa alat berat yang disita oleh penyidik ada 9 (Sembilan) unit, namun yang dijadikan barang bukti hanya 6 (unit) karena pihak penyidik mengatakan bahwa mungkin ketiga alat yang lainnya akan dijadikan barang bukti dalam perkara PT Bososi Pratama;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjadi Kontraktor Mining, ada yang memiliki kontrak dan ada yang tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sikap untuk mengesahkan kontrak agar dibuat secara tertulis sebab Terdakwa melihat dalam peta lokasi semua titik sudah penuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti transfer dari PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri dan dalam bukti transfer dijelaskan peruntukkan transfer dana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Henry Sumitomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan PT Natural Persada Mandiri yang meminjam alat berat milik perusahaan Saksi;
 - Bahwa perusahaan milik Saksi bernama CV Cipta Paramula Sejati dan Saksi sudah memiliki usaha sewa alat berat tersebut sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - Bahwa perjanjian sewa menyewa antara CV Cipta Paramula Sejati dengan PT Natural Persada Mandiri dilakukan Pada bulan Desember tahun 2018 yang mana dituangkan dalam kontrak tertulis dan Bahwa perjanjian tersebut antara perusahaan bukan dengan perorangan;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang disewa oleh PT Natural Persada Mandiri dari CV Cipta Paramula Sejati berupa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco dan 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu;
- Bahwa pembayaran sewa dari PT Natural Persada Mandiri kepada CV Cipta Paramula Sejati selalu lancar;
- Bahwa alat berat yang disewa oleh PT Natural Persada Mandiri tersebut digunakan untuk melakukan penambangan di Morombo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek legalitas atau perizinan yang dimiliki oleh PT Natural Persada Mandiri sebelum menyewakan alat berat tersebut karena Saksi yakin PT Natural Persada Mandiri pasti memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa ada pengawas dari CV Cipta Paramula sejati di lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri yang melaporkan tentang operasional alat berat yang disewa;
- Bahwa ada klausul dalam kontrak atau perjanjian antara PT Natural Persada Mandiri dengan CV Cipta Paramula sejati yang menyatakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka menjadi tanggung jawab penyewa dalam hal ini PT Natural Persada Mandiri begitu juga dengan segala resiko hukum tercantum dalam pasal 4 perjanjian sewa menyewa tersebut;
- Bahwa alat berat milik CV Cipta Paramula sejati tersebut dibeli dengan cara leasing atau kredit dan masih dicicil karena belum lunas;
- Bahwa Sekitar tahun 2016-2017 alat berat milik CV Cipta Paramula sejati pernah disita saat perkara dalam tahap penyidikan dengan tersangka bernama Andi Uci dan saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, alat berat tersebut dikembalikan kepada CV Cipta Paramula sejati sebagai pemilik;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Nico Direktur Utama PT Natural Persada Mandiri sudah lama dan PT Natural Persada Mandiri sudah meminjam alat berat dari CV Cipta Paramula Sejati sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut Saksi PT Natural Persada Mandiri tidak akan mau kerja di lokasi tersebut jika tahu lokasi tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan alat berat yang perusahaan Saksi sewakan kepada PT Natural Persada Mandiri dan digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa nama perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut adalah CV. Alfirah;
- Bahwa CV Alfirah menyewakan 2 (dua) unit excavator kepada PT Natural Persada Mandiri dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, yang mana dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara CV Alfirah dengan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri di Konawe Utara;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri dalam melakukan penambangan berstatus sebagai Kontraktor Mining;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri bekerja di IUP milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tahu alat berat tersebut akan digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tercantum klausul yang menyatakan jika alat akan digunakan untuk menambang di IUP PT Bososi Pratama dan diluar dari itu maka bukan menjadi tanggung jawab CV Alfirah;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan menggunakan alat berat tersebut jika penyewa melakukan hal yang melanggar hukum adalah penyewa;
- Bahwa CV Alfirah sudah sering menyewakan alat berat dan baru kali ini CV Alfirah mendapat masalah saat menyewakan alat berat;
- Bahwa CV Alfirah sudah pernah menyewakan alat berat kepada PT Natural Persada Mandiri yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa alat berat milik CV Alfirah tersebut dibeli secara kredit dan masih dicicil, namun pembayaran cicilan setelah ada masalah seperti ini sudah macet;
- Bahwa CV Alfirah berhenti membayar cicilan alat berat tersebut Sejak Maret 2020;



- Bahwa biaya sewa yang harus dibayar oleh PT Natural Persada Mandiri kepada CV Alfirah adalah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam diluar pajak 10% dan PPH 2,5 %;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kapasitas sebagai Ahli di bidang hukum pidana dan sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Ahli tetapi dalam jenis perkara yang berbeda serta sering menjadi Ahli dalam perkara PTUN dan Perdata yang ada dimensi pidananya;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana, jika dalam hal sewa menyewa yang mana objek sewa menyewa tersebut adalah alat berat, maka kepemilikan alat berat tersebut tetap di tangan pemberi sewa;
- Bahwa proses upaya paksa dalam hal ini penyitaan merupakan kewenangan penyidik. Tetapi, dalam melakukan upaya paksa tersebut jika didapati perbuatan pelanggaran hak. Dalam hal ini, maka dari itu sebenarnya dalam melaksanakan upaya paksa selain asas legalitas, dalam melakukan upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan 2 (dua) asas yang lain yakni asa *necessity* dan asas proporsionalitas. Dalam hal ini *necessity* harus dilihat apakah memang tidak ada tindakan lain selain melakukan penyitaan itu. Bahwa tujuan dari kegiatan melakukan upaya paksa itu sebenarnya adalah utamanya agar tidak terulang perbuatan tersebut. Akan tetapi, apakah memang dengan penyitaan itu tujuannya tercapai, ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Jadi, jika proporsionalitas apakah memang itu dilakukan secara berimbang. Dari segi proporsionalnya ini juga kurang diperhatikan, hingga tidak seharusnya alat produksi yang digunakan sedapat mungkin juga tetap dapat berguna untuk kepentingan produksi. Kalau misalnya itu dihentikan, di dalam *paper* yang Ahli buat Ahli juga memberikan masukan dalam hal korporasi melakukan pelanggaran. Disini, dilihat sedapat mungkin bahwa diarahkannya pada jalur pemulihan dan bukan pada arah pembalasan. Yang jelas pemulihan ini ada berapa model yang bisa dilakukan. Dalam *paper* saksi jelaskan bahwa harusnya model ini sudah mulai diuji. Ada 6



model sampai sejauh ini. Cuma memang terkait dengan korporasi, model yang paling cocok itu adalah *Reparation Negotiation Program* yaitu model pendapatan untuk menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana pada korban, biasa dilakukan melalui proses pengadilan. Di sini sebenarnya, lebih cocok untuk kepentingan perusahaan bagaimana dia diajukan untuk mereparasi, untuk memulihkan kembali keadaan seperti mengganti lahan yang telah dirusak;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa alat berat yang disita oleh penyidik, padahal alat berat tersebut tidak berasal dari lokasi penambangan, Seharusnya dikembalikan kepada pemilik yang memiliki hak;
- Bahwa yang layak untuk mengajukan pinjam pakai, pemberi sewa atau penyewa Jika masih dalam proses sewa maka diajukan oleh penyewa, boleh juga diajukan oleh pemberi sewa tetapi dengan catatan sewa menyewa berakhir;
- Bahwa hal yang seharusnya diperhatikan oleh penyidik saat melakukan penyitaan Ada 3 (tiga) hal yang seharusnya diperhatikan yakni asas legalitas, asas proporsionalitas dan asas *necessity*;
- Bahwa terkait korporasi, dalam hal perusahaan melakukan kejahatan dan dilakukan *agreement*, tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum adalah Jika dilakukan *agreement*, maka tuntutan ditunda dan proses restorasi didahulukan tetapi jika perusahaan mengingkari *agreement* maka tuntutan dilanjutkan;
- Bahwa jika kemudian dijatuhi pidana denda, maka hal tersebut lebih diutamakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah denda itu dikemanakan. Dan jika tidak dibayarkan, maka hanya akan jadi piutang kepada negara;
- Bahwa dalam hal PT A menyuruh PT B untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya dan PT B menyewa alat untuk melakukan pekerjaan kepada PT C, maka seharusnya yang dipidanakan adalah PT A bukannya PT B sebagai yang disuruh melakukan, sedangkan PT C hanya menyewakan alat berat. Maka seharusnya yang disita adalah hasil dari perbuatan tersebut, bukan alat yang disewakan tadi;
- Bahwa seharusnya sejak awal langkah pra peradilan dilakukan untuk mempertahankan hak-hak dari pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penyitaan dalam perkara pidana adalah upaya paksa untuk mencegah terulangnya perbuatan yang sama dengan alat tersebut, untuk mencegah pengalihan dan untuk mencegah dihilangkannya barang bukti tersebut, sehingga dalam perkara ini yang dapat dilakukan penyitaan adalah hasil penambangan dan alat yang digunakan;
- Bahwa upaya paksa jika hanya berdasarkan pada wewenang, maka hanya jadi sewenang-wenang. Harusnya wewenang tersebut sejalan dengan asas-asas yang lain;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit alat Berat Jenis Excavator merek SANY SY215c, warna Kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028
- 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328.
- 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek KOBELCO SK200, warna Biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013.
- 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359.
- 1 (satu) Unit alat Berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833.
- 1 (satu) Unit alat Berat Jenis Buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model : D85ESS, Nomor Seri : KMT0D035T53J14657.
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT.NPM dengan Titik Koordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan Pengecekan Hasil Laboratorium Pengujian Ore Nikel:
- 1 (satu) Hamparan Areal Penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas + 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara Prov.Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015.

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 73.368.525.9-061.000.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 00735, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening : 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dari Notaris RADEN MAS

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDIARTO SOENARTO, S.H dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;

- Bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan;
- Bahwa susunan kepengurusan Terdakwa adalah Direktur Utama dijabat oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T., Direktur dijabat oleh Bayu Setyo Prastowo Soemarsoem, S.T., Manager Operasional dijabat oleh Renaissance, Komisaris Utama dijabat oleh Vivi S Ugianto, dan Komisaris dijabat oleh Winahayu Kaula Hermasanti, S. Psi.;
- Bahwa Direktur Utama dalam hal ini Nico Fernandus Sinaga, S.T. berhak mewakili Terdakwa maupun Direksinya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan usaha adalah:
 1. Akta Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H, Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
 2. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 44/1/IUJP/ PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
 4. Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;
 5. Surat Izin Tempat Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
 6. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 73.368.525.9-061.000
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa PT Bososi Pratama akan membayar DP sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta harga yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri untuk setiap

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengapalan yaitu seharga 9 (sembilan) dolar per tonase dan yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Ir. Darwis, dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;

- Bahwa pada mulanya setelah PT Natural Persada Mandiri mendapat izin secara lisan dari PT Bososi Pratama selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk melakukan penambangan di Area IUP- OP PT Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal yang diserahkan tersebut berdasarkan hasil pengeboran yang dilakukan areanya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT Bososi Pratama menunjukan lokasi baru yang katanya daerah perluasan IUP-OP PT Bososi Pratama, namun saat di lokasi kedua bekas bukaan sudah besar dan ada sekitar 4-5 perusahaan yang Join Operation dengan PT Bososi Pratama di lokasi tersebut sehingga PT Natural Persada Mandiri terus diminta bergeser oleh aparat keamanan perusahaan-perusahaan yang menjadi JO tersebut sampai akhirnya tiba di lokasi yang diduga kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena PT Natural Persada Mandiri hanya Kontraktor Mining sedangkan mereka adalah Join Operation sehingga mereka memiliki batas yang jelas dan juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Ir. Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui jika areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga bisa melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melaporkan kepada PT Bososi Pratama perihal penggeseran yang dilakukan oleh perusahaan lain kepada PT Natural Persada Mandiri tersebut, namun Andi Uci hanya menyuruh Terdakwa agar menggeser posisi PT Natural Persada Mandiri karena areal tersebut merupakan perluasan milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menentukan titik penggalian di lokasi yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama, yaitu dengan cara dari bukaan yang ada, Terdakwa mengambil sample, Jika kadar bagus maka PT Natural Persada Mandiri menggali. jika tidak, maka PT Natural Persada Mandiri tinggalkan. Setelah menggali

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



kemudian melakukan pengangkutan, penumpukan dan loading atau pengapalan;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri yang ditunjukkan oleh Mahdin selaku karyawan PT Natural Persada Mandiri oleh Saksi Hasriadi selaku perwakilan dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara menggunakan alat GPS merek Garmin Montana 680 bersama dengan tim dari Bareskrim Polri yang hasilnya adalah sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara tersebut, areal lokasi dan/atau lahan tempat PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan diluar Lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT Bososi Pratama dan tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dan pemeriksaan lapangan tersebut disaksikan oleh Penyidik serta karyawan PT Natural Persada Mandiri dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Penyidik, serta karyawan PT Natural Persada Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Saksi Hasriadi, S.H. kepada Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut. dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat untuk dipetakan atau dibuat menjadi peta dan di overlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil bahwa terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP-OP PT Bososi Pratama yaitu Nomor titik 1 sampai 7 seluas $\pm 2,6$ (dua koma enam) Ha berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu. Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;
- Bahwa lokasi pemetaan tersebut lebih dekat dengan PT Unaaha Bakti Persada, jika ditarik garis lurus hanya sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak IPPKH PT Bososi Pratama lebih jauh yaitu sekitar 1,7 (satu koma tujuh) kilometer;
- Bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga menunjukkan areal penambangan Terdakwa masuk wilayah hutan lindung;
- Bahwa dapat dipastikan lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan data peta citra yang diambil dengan citra satelit tahun 2017 dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan mengenai fungsi kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa lokasi titik koordinat yang Ahli plotting belum sampai ke tahap penetapan oleh menteri kehutanan, namun dasar hukumnya dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 3 ayat (1) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;
- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 bisa dijadikan dasar adanya kawasan hutan lindung walaupun belum ada penetapan menteri;

- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 bisa dijadikan dasar adanya kawasan hutan lindung walaupun belum ada penetapan menteri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut PT Natural Persada Mandiri menggunakan 9 (Sembilan) unit alat berat yaitu 8 (delapan) unit excavator dan 1 (satu) unit bulldozer, yang mana 5 (lima) unit di lokasi dan 4 (empat) unit di jetty, namun dalam perkara ini yang dijadikan barang bukti ada 6 (enam) alat berat;
- Bahwa alat berat yang digunakan PT Natural Persada Mandiri dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut merupakan alat yang disewa dari vendor CV Alfirah yaitu 2 (dua) unit excavator, PT INHUA yaitu 2 (dua) unit excavator dan PT Cipta Paramula Sejati yaitu 1 (satu) unit buldozer dan 1 (satu) unit excavator;
- Bahwa alat berat yang berada di jetty digunakan untuk memuat ore nikel ke dalam tongkang oleh PT Natural Persada Mandiri, dan PT Natural Persada Mandiri sudah melakukan sekitar 30 (tiga puluh) kali pengangkutan ore nikel ke tongkang atau pengapalan, yang mana sesuai perjanjian, harga yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri untuk setiap pengapalan yaitu seharga 9 (sembilan) dolar per tonase, sehingga PT NPM memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali pengapalan dengan total keuntungan yang didapat Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri sebagai Kontraktor Mining bukan sebagai Join Operation, karena PT Natural Persada Mandiri tidak melakukan penjualan ore nikel tersebut tetapi hanya sebatas sampai pengapalan, yang melakukan penjualan adalah PT Bososi Pratama;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

atau

Kedua: melanggar Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Korporasi”;
2. Unsur “Melakukan kegiatan penambangan”;
3. Unsur “Di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**korporasi**” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur pula mengenai pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa susunan kepengurusan PT Natural Persada Mandiri adalah Direktur Utama dijabat oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T., Direktur dijabat oleh Bayu Setyo Prastowo Soemarsoem, S.T., Manager Oprasional dijabat oleh Renaissance, Komisaris Utama dijabat oleh Vivi S Ugianto, dan Komisaris dijabat oleh Winahayu Kaula Hermasanti, S. Psi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Akta Pendirian Persero Terbatas PT Natural Persada Mandiri, yaitu dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan PT. Natural Persada Mandiri sebagai Terdakwa dimana Saudara Nico Fernandus Sinaga, S.T. sebagai Pengurus dan selaku Direktur Utama PT Natural Persada Mandiri yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan, berdasarkan perubahan terakhir Akta Nomor 1 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Natural Persada Mandiri, yang mana identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Korporasi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya;

Ad.2. Melakukan kegiatan penambangan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (Prospeksi), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran, sedangkan penambangan secara umum adalah kegiatan penggalian terhadap bahan tambang untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung dipasarkan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengklasifikasikan nikel sebagai golongan komoditas tambang mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan, dimana Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dari Notaris RADEN



MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa PT Bososi Pratama akan membayar DP sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta harga yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri untuk setiap pengapalan yaitu seharga 9 (sembilan) dolar per tonase dan yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Ir. Darwis, dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;

Menimbang, bahwa pada mulanya setelah PT Natural Persada Mandiri mendapat izin secara lisan dari PT Bososi Pratama selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk melakukan penambangan di Area IUP- OP PT Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal yang diserahkan tersebut berdasarkan hasil pengeboran yang dilakukan areanya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT Bososi Pratama menunjukan lokasi baru yang katanya daerah peluasan IUP-OP PT Bososi Pratama, namun saat di lokasi kedua bekas bukaan sudah besar dan ada sekitar 4-5 perusahaan yang Join Operation dengan PT Bososi Pratama di lokasi tersebut sehingga PT Natural Persada Mandiri terus diminta bergeser oleh aparat keamanan perusahaan-perusahaan yang menjadi JO tersebut sampai akhirnya tiba di lokasi yang diduga kawasan hutan lindung tersebut dan Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena PT Natural Persada Mandiri hanya Kontraktor Mining sedangkan mereka adalah Join Operation sehingga mereka memiliki batas yang jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menentukan titik penggalian di lokasi yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama, yaitu dengan cara dari bukaan yang ada, Terdakwa mengambil sample, Jika kadar bagus maka PT Natural Persada Mandiri menggali. jika tidak, maka PT Natural Persada Mandiri tinggalkan. Setelah



menggali kemudian melakukan pengangkutan, penumpukan dan loading atau pengapalan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut PT Natural Persada Mandiri menggunakan 9 (sembilan) unit alat berat yaitu 8 (delapan) unit excavator dan 1 (satu) unit bulldozer, yang mana 5 (lima) unit di lokasi dan 4 (empat) unit di jetty, namun dalam perkara ini yang dijadikan barang bukti ada 6 (enam) alat berat yang mana 6 (enam) unit alat berat tersebut merupakan alat yang disewa dari vendor CV Alfirah yaitu 2 (dua) unit excavator, PT INHUA yaitu 2 (dua) unit excavator dan PT Cipta Paramula Sejati yaitu 1 (satu) unit buldozer dan 1 (satu) unit excavator;

Menimbang, bahwa alat berat yang berada di jetty digunakan untuk memuat ore nikel ke dalam tongkang dan PT Natural Persada Mandiri sudah melakukan sekitar 30 (tiga puluh) kali pengangkutan ore nikel ke tongkang atau pengapalan, yang mana sesuai perjanjian, harga yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri untuk setiap pengapalan yaitu seharga 9 (sembilan) dolar per tonase, sehingga PT NPM memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali pengapalan dengan total keuntungan yang didapat Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa PT Natural Persada Mandiri sebagai Kontraktor Mining bukan sebagai Join Operation, karena PT Natural Persada Mandiri tidak melakukan penjualan ore nikel tersebut tetapi hanya sebatas sampai pengapalan, yang melakukan penjualan adalah PT Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan mengambil sample dari bukaan yang ada pada lokasi lahan di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kadar dan jika kadar bagus maka dilanjutkan menggali, dan setelah menggali kemudian melakukan pengangkutan, penumpukan dan loading atau pengapalan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan kegiatan penambangan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tetapi walaupun Pasal 38 ayat (1) membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, namun dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan sebuah larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan secara jelas, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatan sebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri. Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Pemegang IPPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan sebagai perbuatan melakukan kegiatan penambangan "Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dan yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Ir. Darwis, dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;

Menimbang, bahwa pada mulanya setelah PT Natural Persada Mandiri mendapat izin secara lisan dari PT Bososi Pratama selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk melakukan penambangan di Area IUP- OP PT Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal yang diserahkan tersebut berdasarkan hasil pengeboran yang dilakukan areanya tidak bagus maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT Bososi Pratama menunjukan lokasi baru yang katanya daerah peluasan IUP-OP PT Bososi Pratama, namun saat di lokasi kedua bekas bukaan sudah besar dan ada sekitar 4-5 perusahaan yang *Join Operation* (JO) dengan PT Bososi Pratama di lokasi tersebut sehingga PT Natural Persada Mandiri terus diminta bergeser oleh aparat keamanan perusahaan-perusahaan yang menjadi JO tersebut sampai akhirnya tiba di lokasi yang diduga kawasan hutan lindung tersebut. Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena PT Natural Persada Mandiri hanya Kontraktor Mining sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut adalah *Join Operation* sehingga mereka memiliki batas yang jelas serta Terdakwa juga bergeser atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Ir. Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui jika areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan bahwa areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga merupakan areal perluasan milik PT. Bososi Pratama dan bisa melakukan penambangan di areal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menentukan titik penggalian di lokasi yang ditunjukkan oleh PT Bososi Pratama, yaitu dengan cara dari bukaan yang ada, Terdakwa mengambil sample, Jika kadar bagus maka PT Natural Persada Mandiri menggali. jika tidak, maka PT Natural Persada Mandiri tinggalkan. Setelah menggali kemudian melakukan pengangkutan, penumpukan dan loading atau pengapalan dan Terdakwa sudah melakukan sekitar 30 (tiga puluh) kali pengangkutan ore nikel ke tongkang atau pengapalan, yang mana sesuai perjanjian, harga yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada PT Natural Persada Mandiri untuk setiap pengapalan yaitu seharga 9 (sembilan) dolar per tonase, sehingga PT NPM memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali pengapalan dengan total keuntungan yang didapat Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi penambangan PT Natural Persada Mandiri yang ditunjukkan oleh Mahdin selaku karyawan PT Natural Persada Mandiri oleh Saksi Hasriadi selaku perwakilan dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara menggunakan

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat GPS merek Garmin Montana 680 bersama dengan tim dari Bareskrim Polri yang hasilnya adalah sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dari KPH Unit XIX Laiwoi Utara tersebut, areal lokasi dan/atau lahan tempat PT Natural Persada Mandiri (NPM) dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan diluar Lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT Bososi Pratama dan tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung dan pengambilan titik koordinat dan pemeriksaan lapangan tersebut disaksikan oleh Penyidik serta karyawan PT Natural Persada Mandiri dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Penyidik, serta karyawan PT Natural Persada Mandiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat tersebut, kemudian keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut diserahkan oleh Saksi Hasriadi, S.H. kepada Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut. dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat untuk dipetakan atau dibuat menjadi peta dan di *overlay*kan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *overlay* titik koordinat yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan ditemukan hasil bahwa terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP-OP PT Bososi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yaitu Nomor titik 1 sampai 7 seluas $\pm 2,6$ (dua koma enam) Ha berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu. Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;

Menimbang, bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga menunjukkan areal penambangan Terdakwa masuk wilayah hutan lindung;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 bisa dijadikan dasar adanya kawasan hutan lindung walaupun belum ada penetapan menteri;

Menimbang, bahwa dapat dipastikan lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan data peta citra yang diambil dengan citra satelit tahun 2017 dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan mengenai fungsi kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur "yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana didakwakan oleh JPU, dikarenakan kegiatan penambangan di lokasi objek perkara oleh Terdakwa dilakukan pada bulan oktober 2018 sebelum lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. : SK. 8115 / MENL HK — PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tertanggal 23 November 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta bahwa terhadap titik koordinat area penambangan Terdakwa telah dilakukan pemetaan dengan hasil bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena areal penambangan Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018, dimana proses pengukuhan Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu telah sampai pada penataan batas kawasan hutan, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, meskipun terhadap hutan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, SK tersebut berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017, sehingga data mengenai lokasi tersebut termasuk ke dalam kawasan hutan lindung memang sudah ada, bukan baru diberlakukan karena data tersebut juga berdasarkan data peta citra yang diambil dengan citra satelit tahun 2017 dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan mengenai fungsi kawasan hutan lindung tersebut;

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan atau usaha pertambangan, yaitu harus dipastikan terlebih dahulu apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, kemudian dipastikan pula lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa langkah-langkah maupun tindakan preventif tersebut telah jelas diabaikan dengan tidak dilakukan terlebih dahulu oleh PT. Bososi Pratama dan Terdakwa selaku pelaku usaha di bidang pertambangan, sehingga dalam kurun waktu sejak Tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret 2020, mereka melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri”, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana berdasarkan hasil *overlay* titik koordinat yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan ditemukan hasil bahwa terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP-OP PT Bososi Pratama yaitu Nomor titik 1 sampai 7 seluas \pm 2,6 (dua koma enam) Ha berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan menambang **“Di dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa JPU keliru dalam memposisikan kedudukan hukum Terdakwa atau hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama, karena Terdakwa tidak bekerjasama dengan PT Bososi Pratama dalam bentuk *Join Operation* (JO), sehingga hubungan hukum Terdakwa dengan PT Bososi Pratama merupakan hubungan kerja seperti halnya bos dan karyawan, dimana karyawan melakukan pekerjaan tersebut atas perintah dan diberi upah atas pekerjaannya serta yang menyatakan bahwa barang bukti berupa alat-alat berat yang disita tersebut bukanlah alat berat yang digunakan untuk melakukan perusakan hutan dan pengangkutan hasil hutan karena pada saat Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi objek perkara tersebut sudah banyak bekas bukaan dan bekas galian tambang serta sudah banyak perusahaan-perusahaan lain yang sudah memulai kegiatan penambangan terlebih dahulu di lokasi tersebut dan diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Pihak Ketiga sebagaimana perjanjian/kontrak sewa menyewa alat berat, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dikesampingkan karena sebagaimana pertimbangan unsur tersebut di atas perbuatan PT. Natural Persada Mandiri telah memenuhi unsur-unsur “melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat alasan kuat untuk memperpanjang jangka waktu, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merek SANY SY215c, warna Kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek KOBELCO SK200, warna Biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359.
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833;
- 1 (satu) unit alat berat Jenis Buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model : D85ESS, Nomor Seri : KMT0D035T53J14657;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT Natural Persada Mandiri dengan Titik Koordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan Pengecekan Hasil Laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) Hamparan Areal Penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT Natural Persada Mandiri seluas +/- 2,6 (dua koma enam) Ha, di Desa Morobo Pantai Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara Prov.Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT Natural Persada Mandiri;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri serta memiliki nilai ekonomis maka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dirampas untuk Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015.

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 73.368.525.9-061.000.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor : 00735, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri yang mana dokumen-dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatan pidananya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** yang diwakili oleh **NICO FERNANDUS SINAGA, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** yang diwakili oleh **NICO FERNANDUS SINAGA, S.T.** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator merek SANY SY215c, warna Kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek KOBELCO SK200, warna Biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359.
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Jenis Buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model : D85ESS, Nomor Seri : KMT0D035T53J14657;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT Natural Persada Mandiri dengan Titik Kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan Pengecekan Hasil Laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) Hamparan Areal Penambangan ore nikel yang ditambah oleh PT Natural Persada Mandiri seluas +/- 2,6 (dua koma enam) Ha, di Desa Morobo Pantai Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara Prov.Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT Natural Persada Mandiri;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9-061.000.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 00735, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.

- 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT.Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh